

ABSTRAK SKRIPSI

Sejak berlakunya undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan, penerimaan negara dari sektor pajak menunjukkan hasil yang semakin mengembirakan. Keberhasilan dari penerimaan di sektor pajak ini menuntut partisipasi dari semua pihak, baik badan usaha milik negara, swasta maupun koperasi. Partisipasi yang dimaksud yaitu dengan melaporkan kebenaran perhitungan atas pajak yang terutang yang tercermin dari laporan keuangan badan usaha serta penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) yang tepat sesuai dengan azas *self assesment*.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan persaingan bisnis yang semakin ketat, badan usaha dituntut pula untuk mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Selain itu badan usaha hendaknya memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam hal penyampaian informasi atas apa yang dikerejakan dan apa yang dihasilkan badan usaha agar para pemakainya, seperti pihak internal, bank, investor, kreditur serta pihak pajak, dapat menilai keefisienan dan keefektifan badan usaha dalam mengelola sumber-sumber modal yang terbatas.

Bentuk informasi badan usaha ini adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan badan usaha yang dibutuhkan pihak internal dalam pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kegiatan internal badan usaha, serta pihak eksternal badan usaha. Jadi sebagai sumber informasi yang penting maka informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Undang-Undang Perpajakan No.10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan mempunyai ciri-ciri tersendiri didalam penilaian pendapatan/penghasilan dan biaya/beban, sehingga jika dihubungkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan menimbulkan perbedaan dalam penentuan besarnya penghasilan/laba kena pajak. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan perhitungan atas biaya/beban yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dapat dicatat sebagai pengurang pendapatan, namun menurut ketentuan perpajakan tidak dapat diakui sebagai pengurang pendapatan.

Perbedaan dalam pengakuan biaya/beban dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu timbul karena adanya perbedaan dalam penetapan metode dan tarif penyusutan aktiva tetap antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan perbedaan tetap timbul karena adanya biaya/beban yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pengurang pendapatan, namun tidak diakui oleh ketentuan perpajakan sebagai pengurang pendapatan. Biaya/beban tersebut diantaranya beban transportasi karyawan, beban konsumsi karyawan, beban pengobatan karyawan dan beban sumbangan.

Hasil pembahasan memberikan konklusi bahwa agar badan usaha dapat memberi informasi yang sama atas laporan keuangannya kepada para pemakainya serta dapat memenuhi prinsip konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut disusun dengan tetap berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan terutang diadakan koreksi fiskal atas laba sebelum pajak, mengenai pengaruh perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Selain itu, didalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan juga mengenai metode penyusutan aktiva tetap yang dipakai. Sehingga akan diperoleh laporan yang lengkap, benar dan relevan dengan kondisi badan usaha.